



HUTAN

KEMASYARAKATAN

MELESTARIKAN HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Catatan 10 Tahun Program HKm
di Provinsi Lampung



HUTAN

KEMASYARAKATAN

MELESTARIKAN HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Catatan 10 Tahun Program HKm
di Bandar Lampung

Penyunting:

Rini Pahlawanti
Oyos Saroso H.N.

Penulis:

Dr. Christine Wulandari
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Eko Sulistianoro
Ichwanto M. Nuch
Ir. Johan Syahrani, M.M.
Oyos Saroso H.N.
Priyanto Putro
Rini Pahlawanti
Suhendri
Ir. Warsito

Penerbit:

Watala
2009

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : HKm dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung

Penulis : Dr. Christine Wulandari

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian Universitas Lampung

Publikasi : Bagian dari Buku "HKm Melestarikan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat: Catatan 10 tahun Program HKm di Provinsi Lampung"

No. ISBN : 978-979-98601-2-5

Penerbit : Watala – Kemitraan (Partnership)

Bandar Lampung, 29 April 2015

Mengetahui:

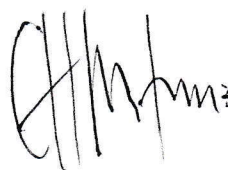
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan kerjasama
Fakultas Pertanian Unila,



Prof. Dr. H. Dermiyati, M.Agr. Sc. 

NIP.19630804 198703 2 002

Penulis,



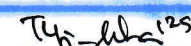
Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.

NIP. 19641226 199303 2 001

Mengesahkan
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Lampung



Dr. Eng. Admi Syarif
NIP. 196701031992031003

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	15 Juni 2015
NO. INVEN	99/LN26/B/LPPM/2015
JENIS	buku
PARAF	Ty- 

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-979-98601-2-5

Rini Pahlawanti, Oyos Saroso H.N., (peny.). *Hutan Kemasyarakatan: Melestarikan Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat—Catatan 10 Tahun Program HKm di Provinsi Lampung*. Bandarlampung: Watala dan Partnership For Governance Reform in Indonesia (PGR Indonesia), Mei 2009.

Cetakan I –Bandarlampung: Watala, 2009
xii + 122 halaman, 16 x 21,5 cm

© Copyright Watala, 2009
Jl. Teuku Umar No. 58/64 Bandarlampung
Telepon 0721-705068, Faksimili: 0721-771538
Email: watala@watala.org
Website: <http://www.watala.org>

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Pengantar	v
Sekapur Sirih	vii
Ucapan Terimakasih	ix
1. Hutan Kemasyarakatan: Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat	1
2. HKm dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung	17 ✓
3. Komitmen Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan PSDABM	33
4. Mengapa Harus HKm	39
5. HKm Sebagai Salah Satu Aksi Menuju Kabupaten Konservasi	47
6. Tantangan dan Peluang HKm di Lampung Tengah	53
7. Menyelamatkan Hutan, Menuai Limpahan Panen	61
Komentar	75
Biodata Penulis	77
Lampiran	79

Pengantar

Sejak diluncurkan pada pada akhir dekade 90-an sampai dengan puncak pencanangan secara nasional pada 2007 lalu, program Hutan Kemasyarakatan (HKm), khususnya di Lampung, terus menyita perhatian para pemangku kepentingan. Pro-kontra mewarnai perjalanan pelaksanaan program HKm di Provinsi Lampung sepanjang 10-an tahun terakhir.

HKm merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat selain pola Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan Kemitraan. Di beberapa lokasi di Lampung, contoh-contoh kecil penyelenggaraan HKm menunjukkan bahwa pola HKm berkembang secara baik serta dapat diterima dan dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Masyarakat yang melaksanakan program HKm bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. HKm kemudian tidak berkembang hanya sebagai pelaksanaan program penyelamatan hutan, tetapi juga sebuah sarana pembelajaran. Tentu saja pembelajaran tersebut perlu terus dikembangkan sambil menyelesaikan rintangan yang bergelombang.

Satu hal yang menggembirakan, masih banyak individu yang masih mau peduli dan tabah menghadapi terpaan masalah dan isu yang dialamatkan pada akuntabilitas penyelenggaraan HKm pada institusi masing-masing. Hal ini memberikan hikmah tersendiri karena parapihak yang mau peduli tersebut mulai menyadari pentingnya membagi peranan untuk bersama-sama menemukan dan mengenali kembali kewewenangan masing-masing. Mereka juga turut menata dan berkomitmen untuk mendukung HKm.

Pada sisi lain, masih ada pihak-pihak yang memandang HKm dengan "sebelah mata". Mereka menuding HKm sebagai program yang "merusak hutan" dan "melegalkan perambahan". Mereka resisten terhadap pola HKm sebagai salah satu skema pemberdayaan masyarakat.

Dari berbagai data dan perbincangan resmi maupun informal, dapat disimpulkan bahwa semua pihak pada dasarnya paham dan menyadari bahwa kerusakan hutan telah terjadi sejak berpuluh tahun sebelumnya. Kerusakan hutan itu diakibatkan tidak hanya oleh perambahan, tetapi juga oleh adanya HPH skala besar, *illegal logging*, perambahan liar, dll. Dengan kata lain, kerusakan hutan khususnya di Lampung tidaklah terjadi sejak akhir 1998, saat pola HKm mulai diterapkan.

Kebijakan HKm justru dilahirkan untuk memberikan tindakan kuratif untuk merehabilitasi hutan yang sudah telanjur rusak parah. Dengan kebijakan tersebut, para anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani memperoleh akses mengelola areal kelola mereka sekitar seperempat sampai dua hektare per kepala keluarga. Areal kelola tersebut harus dijaga dan dikelola dengan adanya blok lindung dan blok pemanfaatan. Mereka hanya diperbolehkan untuk bercocok tanam sambil melestarikan hutan di areal blok pemanfaatan. Blok lindung haram hukumnya untuk dijamah. Para anggota kelompok tani justru diharapkan untuk berlomba membuat blok lindung semakin lestari.

Kebijakan HKm dikeluarkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan UU Kehutanan di atasnya. Hal ini menegaskan bahwa secara legal formal keberadaan HKm diakui. Secara berturut-turut peraturan-peraturan yang lebih operasional bermunculan untuk menjadi koridor bagaimana konsep HKm tersebut dapat diwujudkan. Peraturan, persepsi, dan kenyataan diharapkan berjalan seiring. Namun demikian, hal ini mesti ditunjang dengan anggaran yang memadai, infrastruktur yang baik, akses, keterbukaan, dan tetap terjaganya komitmen bersama.

Meskipun telah diselenggarakan sejak akhir tahun 1998, tetapi apabila beranjak dari mulai diberikannya izin definitif (akhir 2007), bisa dikatakan bahwa HKm baru saja dimulai. Bisa dikatakan, usia HKm masih "balita" karena belum genap 2 tahun. Sehingga, sangatlah tidak bijaksana jika kemudian program HKm dituntut untuk bisa menjawab seluruh persoalan kehutanan yang begitu kompleks.

Kebijakan yang prorakyat miskin ini sebenarnya tidak populer di kalangan tertentu, terutama kalangan yang selama ini telanjur memposisikan masyarakat di sekitar hutan sebagai "rakyat liar". Namun demikian, HKm sejatinya merupakan kebijakan yang dipandang mampu mengakomodasi dan memberikan akses masyarakat untuk bisa mengelola kawasan hutan. Dalam program HKm, masyarakat dapat menginvestasikan nilai-nilai partisipasi mereka. Meskipun belum ada penelitian mengenai hal ini secara mendalam, tetapi di Lampung Barat investasi tersebut telah dapat dirasakan dapat meringankan beban pemerintah.

Masyarakat di Lampung Barat sudah merasakan berbagai manfaat HKM. Antara lain: sumber air lebih baik dibanding era sebelum ada HKM, kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan meningkat, kebakaran hutan berkurang, dan laju *illegal logging* bisa ditekan. Kalau ingin bukti nyata, kita bisa menengok hijaunya Bukit Rgis di wilayah Lampung Barat. Yang lebih penting lagi, bersamaan dengan dilaksanakan program HKM, kini sebagian masyarakat di Lampung Barat mulai mengembangkan usaha berbasis nonlahan dan melakukan pengelolaan pakan ternak oleh karena telah ada kepastian dan ketenangan berusaha melalui HKM.

Buku ini menceritakan pengalaman empiris para praktisi lapangan selama menjadi pendamping program HKM. Juga menguraikan pandangan dan pendapat parapihak seperti Dinas Kehutanan, akademisi, NGO, dan Pemda Kabupaten tentang program HKM. Tulisan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat menjadi wakil kabupaten di Lampung yang kelompok tani hutannya sudah mendapatkan izin definitif. Sementara tulisan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah mewakili kabupaten yang sampai saat ini belum memiliki kelompok tani yang mendapatkan izin HKM secara definitif.

Dalam buku ini, Watala menyajikan model pembelajaran HKM yang kemudian berkembang dan berkaitan dengan sektor lainnya, seperti peternakan-pertanian. Watala ingin membagikan pengalaman empiris khususnya di Lampung Barat mengenai penyelenggaraan HKM Lampung dengan maksud agar jejak yang sudah diretas tidak hilang begitu saja. Penerbitan buku juga dimaksudkan untuk memberikan pesan bahwa dari pengalaman dan contoh-contoh kecil penyelenggaraan HKM dapatlah mengisi dan mengarah pada pembangunan berkelanjutan.

Kami menyadari, hingga saat ini penyelenggaraan HKM masih banyak mendapatkan sorotan dan ujian. Kami memahami sorotan, kritikan, dan pelbagai ujian itu sebagai pil penambah semangat agar kami bersama masyarakat dan elemen lain yang terlibat dalam program HKM untuk bekerja lebih keras lagi.

Peluang bagi masyarakat di sekitar hutan untuk meraih kesejahteraan sembari melestarikan hutan sudah ada di depan mata. Sangat sayang kalau peluang itu dibiarkan hilang dengan percuma sehingga hutan di Lampung akan makin rusak dan masyarakat di sekitar hutan akan terus terpuruk dalam kubangan kemiskinan. Sejumlah kelompok tani kini sudah mendapatkan izin pengelolaan definitif selama 35 tahun. Kelompok-kelompok lainnya juga sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan izin definitif. Perjuangan masihlah panjang. Kerja masih belum selesai. Tantangan berat masih menghadang di depan.

Buku ini merupakan himpunan dari para kontributor utama, yakni: (1) Ibu Christine Wulandari dari Universitas Lampung dan saat ini juga aktif di *Indonesia Network for Agroforestry Education* (INAFE) dan FKMM, (2) Watala, (3) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, (4) Kabupaten Kehutanan Kabupaten Lampung Barat, (5) Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah, dan (6) Bapak Priyanto Putro dari Forum HKm Lampung.

Ibu Christine mendedahkan perangkat aturan HKm dan praktek pelaksanaannya di lapangan untuk menemukan jawaban sejauh mana HKm berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Watala menguraikan pengalaman bagaimana meretas jalan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) melalui skema HKm, sementara Dinas Kehutanan Lampung, Dinas Kehutanan Lampung Barat, dan Dinas Kehutanan Lampung Tengah mengetengahkan pengalaman menjadi salah satu lembaga yang turut terlibat dalam pelaksanaan dan pengendalian HKm.

Bapak Priyanto Putro, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Dinas Kehutanan Lampung, menguraikan tentang kilas sejarah HKm di Lampung dan pelaksanaannya hingga saat ini. Sementara Oyos Saroso H.N, jurnalis dari *The Jakarta Post*, memberikan warna lain buku ini dengan menyajikan tulisan tentang HKm dari persepektif seorang jurnalis setelah beberapa kali berkunjung ke Lampung Barat dan berinteraksi dengan para anggota kelompok tani HKm.

Akhirnya, kami berharap dengan terbitnya buku ini, dapat diperoleh informasi dan pembelajaran mengenai implementasi HKm di Lampung. Dokumentasi informasi ini dipersembahkan bagi semua pihak yang peduli pada upaya upaya untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Bandar Lampung, Mei 2009

Rini Pahlawanti

Direktur Eksekutif Watala

Sekapur Sirih

Sepuluh tahun penerapan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan perjalanan panjang untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Berbagai tantangan, kritik, sinisme dan keraguan telah membuat konsep HKm ini semakin kuat dan teruji. Dan, ini telah dibuktikan dengan adanya evaluasi dan diskusi yang intens sampai lahirnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.37/Menhut-II/2007.

Program HKm khususnya di Provinsi Lampung harus dijadikan momentum yang baik untuk menunjukkan kepada publik bahwa masyarakat juga mampu mengelola hutan secara lestari. Adanya keraguan dari berbagai lapisan masyarakat bahwa masyarakat tidak mampu mengelola hutan harus dijadikan motivasi untuk mewujudkan hutan lestari yang berbasis masyarakat melalui manajemen kelompok tani HKm yang mantap dan solid.

Keberhasilan penyelenggaraan HKm sangat bergantung pada kelompok tani HKm itu sendiri. Oleh karena itu, kelompok tani HKm harus mampu menjawab keraguan publik terhadap kemampuan masyarakat mengelola hutan secara lestari. Sesungguhnya keraguan tadi secara gradual sudah mulai berkurang dengan bukti nyata di lapangan yang dilakukan oleh kelompok tani HKm.

Jauh sebelum adanya HKm di Provinsi Lampung, di dalam kawasan hutan-hutan sudah ditanami kopi oleh masyarakat tanpa memperhatikan aspek kelestarian hutan. Namun, kini kita sudah dapat melihat sesuatu yang sangat lain dari kondisi masa lalu. Pada lokasi HKm tidak lagi kita lihat tanaman monokultur semisal tanaman kopi, tetapi tanaman kehutanan yang multi-kultur, sehingga tercipta suatu multistrata yang lambat laun akan mampu mengembalikan fungsi hutan selayaknya fungsi kawasan hutan lindung.

Pada masa mendatang pola penyelenggaraan HKm di Lampung akan dapat dijadikan contoh atau model pengelolaan hutan berbasis masyarakat bagi daerah lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan HKm di Lampung harus

terus didorong agar berjalan dengan baik dan maksimal hasilnya. Kelompok tani HKm perlu selalu dibina dan didampingi secara terus-menerus sehingga pola pikir masyarakat peserta HKm secara perlahan akan berubah dari berorientasi aspek ekonomi semata menjadi masyarakat yang paham dan mengerti fungsi ekologis hutan.

Watala yang selama ini tidak kenal lelah terus menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mendampingi kelompok tani HKm patut diberi penghargaan. Semoga semangat kawan-kawan Watala tidak pernah surut untuk terus mewujudkan kemandirian kelompok tani HKm tersebut. Perjalanan untuk mengantarkan para petani HKm sejahtera dan hutan kembali lestari masih sangat panjang.

Kami berharap buku ini dapat dijadikan sebuah renungan/introspeksi bagaimana program HKm ini ke depan semakin mantap. Kami terus mendukung proses pembelajaran ini guna terciptanya kelompok tani yang kuat dan berkualitas yang pada akhirnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Pekerjaan masih banyak. Perjuangan masih panjang. Harapan masih sangat besar. Mari kita jadikan harapan tersebut menjadi kenyataan yang dapat diukur dan dirasakan oleh masyarakat.

Terimakasih kepada Watala yang telah berusaha membuat suatu buku yang sangat berharga sebagai perjalanan panjang sejarah penyelenggaraan HKm di Provinsi Lampung.

Ir. Lamris Sitompul
Kepala Balai Pengelolaan DAS
Way Seputih-Way Sekampung

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah. Akhirnya niat kami untuk mendokumentasikan catatan perjalanan HKM di Provinsi Lampung terwujud dalam buku sederhana ini. Atas terbitnya buku ini, kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada beberapa pihak. Tanpa bantuan, perhatian, masukan, dan dukungan mereka mungkin buku ini akan sulit terwujud.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada *Partnership For Governance Reform in Indonesia* (PGR Indonesia), yang telah memberikan kepercayaan dan perhatiannya untuk mendukung kerja kami di lapangan serta dukungan pendanaan. Kepada Bapak Mohamad Sobari, Ibu Emy Hafid, Bapak Hasbi Berliani, Fitriyadi Sayuti, dan seluruh staf PGR Indonesia. Kami sangat terkesan dengan keterbukaan, penyambutan dan keramahan beliau beliau pada saat PAC di Jakarta tahun lalu, demikian juga dalam kerangka kerjasama dukungan ini.

Tidak lupa kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini: Dr. Christine Wulandari yang pada saat itu sedang bertugas di pedalaman hutan di Aceh dan dengan jadwalnya yang demikian padat telah menyempatkan serta menyumbangkan kontribusinya dalam penulisan buku ini. Beliau adalah staf pengajar/Dosen pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Ketua INAFE (*Indonesia Network for Agroforestry Education*), dan Ketua DPN FKMM (Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat); Ir. H. Anwar Effendi (Kepala Dinas Provinsi Lampung 2008—Juni 2009; Ir. Arinal Junaidi (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung); dan Bapak Barton Simarmata, Kepala Seksi Hutan Kemasyarakatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, yang terus mendukung proses penyelenggaraan HKM pada level provinsi.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ir. Johan Syahrani (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah) beserta

staf: Krisna dan Melinda; semoga apa apa yang telah dilakukan dalam upaya melestarikan hutan dan pemberdayaan masyarakat dapat tetap menjadi niat dalam tugas dan pekerjaan yang mulia; Ir. Warsito (Kepala Dinas Kehutanan dan Sumberdaya Alam Kabupaten Lampung Barat). Kepemimpinan, keterbukaan, kesederhanaan dan pengayoman beliau menjadi teladan bagi kami; dan juga Rini Nurindarwati/staf Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat yang saat ini sedang menyelesaikan S2-nya.

Kami juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada tim kerja Watala yang tetap semangat dalam Program "Mendukung Percepatan HKm tahun 2009 secara Lebih Adil dan Demokratis di Lampung": Ichwanto M.Nuch, Suhendri, Sunarni Widyastuti, Eko Sulistianoro, Umi Wasilah, Sri Rahayu, Afrida, Taufik, Eka, dan teman-teman Warem Tahu. Juga teman-teman bagian manajemen yang menjadi tim pendukung terselenggaranya kegiatan dan semua pihak yang telah menjadi sumber-sumber ilmu dan menginspirasi kami.

Semoga jerih payah dan kerja kerja yang tulus ini dapat membuahkan amal bagi kita semua. Amin. Terimakasih.

Bandar Lampung, Mei 2009

Rini Pahlawanti
Direktur Eksekutif Watala

HKm dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung

Dr. Christine Wulandari

Pendahuluan

Kerusakan fungsi dan degradasi luas hutan di Provinsi Lampung sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Perambahan hutan di provinsi paling selatan di Pulau Sumatera ini sudah mencapai 52 % dari total luas kawasan hutan. Kerusakan berdasarkan persentase kerusakan fungsi hutan adalah sebagai berikut: hutan lindung 80 persen, hutan produksi terbatas (HPT) 71 persen, hutan produksi tetap sebesar 76 persen, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 16 persen, Taman Nasional Way Kambas (TNWK) 36 persen, dan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman 70 persen.

Upaya konservasi dan pelestarian harus dapat mencakup akar permasalahan kerusakan hutan yang ada terkait dengan masalah sosial-politik, ekologi, dan ekonomi. Khusus untuk Provinsi Lampung, permasalahan yang dominan hingga saat ini adalah keterkaitan kerusakan hutan dengan kesejahteraan masyarakat yang berujung pada tingginya tingkat "kejahatan hutan" yang berasal dari perambahan hutan. (Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, 2009).

Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pembangunan berkelanjutan untuk sumberdaya hutan dan sumberdaya alam secara keseluruhan dengan berbagai upaya penanggulangan deforestasi agar tidak lebih parah. Upaya itu harus disertai dengan perbaikan dan konservasi sumberdaya hutan di seluruh kawasan hutan di Provinsi Lampung.

Pembangunan Berkelanjutan dan Pemasalahannya

Menurut Wulandari (2008) pembangunan berkelanjutan secara konseptual dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) keberlanjutan lingkungan, (2) keberlanjutan ekonomi, dan (3) keberlanjutan sosio-politik. Artinya, ketiga faktor tersebut harus secara sinergi dan simultan dilaksanakan



HKm di Desa Tribudisyukur, Sumberjaya, Lampung Barat
(Foto: Oyo Saroso)

dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Perspektif yang digunakan hendaknya berbasis pada kualitas dan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya alam, ekosistem dan habitat, serta dapat menghadapi perubahan global.

Kerangka program pembangunan berkelanjutan haruslah dilaksanakan terintegrasi secara penuh dengan semua aspek sosial sehingga akan diperoleh nilai barang dan jasa lingkungan yang maksimal. Semua program haruslah diimplementasikan berdasarkan pendekatan lanskap dan bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada saat sekarang dan pada masa mendatang.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang kehutanan dan atau sumberdaya alam melalui strategi perencanaan yang tepat haruslah terlebih dahulu diketahui penyebab adanya degradasi lingkungan, deforestasi, dan kerusakan hutan. Gaveau et al. (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang mengakibatkan adanya deforestasi di wilayah Pulau Sumatera bagian selatan-barat adalah perambahan untuk dipakai sebagai areal pertanian.

Pada penelitiannya yang diterbitkan pada tahun 2009, Gaveau et al. mengatakan bahwa ada 3 (dua) faktor lainnya yang mengakibatkan adanya deforestasi di Pulau Sumatera bagian selatan. Yaitu, lemahnya *Law enforcement* (Penegakan Hukum), peningkatan harga komoditas di pasar, misal harga kopi yang terus meningkat dan kemiskinan di perdesaan.

**Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Kerusakan
Berdasarkan Fungsi Hutan Provinsi Lampung Pada Tahun 2006**

No	Bentuk dan Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Kerusakan		Keterangan
			Ha	%	
I	Kawasan Hutan Pelestarian Alam				
	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	58.259	9.321,28	16 %	Pemukiman, Kebun Kopi, Lada, kakao, Damar
	Taman Nasional Way Kambas	44.733	16.103,88	36 %	Pemukiman, Singkong, Pisang
	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman	15.574	10.901,8	70 %	Pemukiman, Kopi, kebun Tanaman muda
	Total Kawasan Pelestarian Alam	118.565	-	-	
II	Kawasan Hutan Suaka Alam				
	Cagar Alam Laut Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	21.600	-ND-	-ND-	Pengambilan Karang
	Cagar Alam Laut Krakatau	13.735	-ND-	-ND-	Pengapuran Karang dan Pengambilan Karang
	Total Kawasan Suaka Alam	35.335	-	-	
III	Kawasan Hutan Lindung	253.647	202.917,6	80 %	Pemukiman, Kopi, kakao, Lada, Tanaman Muda
IV	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	23.714	16.836,94	71 %	Kopi, Lada, Nilam Damar
V	Kawasan Hutan Produksi Tetap	146.176	111.093,76	76 %	HGU, Pemukiman dan Tanaman Muda
	Grand Total I + II + III + IV + V	577.437			

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2006, data diolah oleh Nurka Cahyaningsih (2009)

Artinya, upaya-upaya yang dilaksanakan hendaknya dapat memper-
timbangkan 4 (empat) faktor di atas, yaitu harus relevan dengan upaya-upaya
penegakan hukum dan pencegahan pembukaan hutan lebih lanjut, terutama
dialihfungsikan sebagai lahan pertanian, walaupun tantangannya akan sangat
berat ketika harga komoditasnya terus meningkat.

Untuk itu, sangat diperlukan upaya yang benar-benar mengikutser-
takan masyarakat yang memang matapencaharian utamanya bertani. Ma-
syarakat harus berperan secara aktif bahkan masyarakat itulah yang diharap-
kan menjadi pelaku utamanya. Salah satu upaya yang dapat diimplementasikan
di lapangan adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm).

HKm Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan terbaru sebagai dasar pelaksanaan HKm adalah Permenhut
Nomor P.18 tahun 2009. Revisi yang dilakukan Permenhut terbaru adalah
pada beberapa bagian pasal dan ayat Permenhut Nomor P.37 tahun 2007
tentang Hutan Kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan yang terakhir, dapat
diketahui bahwa sesungguhnya HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Pada Pasal 1 tentang pengertian HKm disebutkan bahwa HKm adalah
"Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan
manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan
kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat setempat." Jadi, hal ini sangat sesuai dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Lebih dari 10 tahun yang lalu sesungguhnya Pemerintah Indonesia cq
Departemen Kehutanan telah meluncurkan program Hutan Kemasyarakatan
(HKm). Kegiatan HKm sudah mulai dirintis sejak tahun 1983. Sampai dengan
tahun 1989, HKm diartikan sebagai "Hutan yang dikelola dengan tujuan
mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya tanpa
mengurangi fungsi pokoknya".

Arti HKm secara substansi seperti yang dipakai sejak tahun 1989 terus
dipakai dalam berbagai revisi kebijakan yang terkait dengan HKm. Hal ini dapat
dilihat pada kebijakan yang terbit pada tahun 1995, yaitu Kepmenhut No.
622/Kpts-II/1995 tanggal 20 November 1995 tentang Pedoman HKm. Dalam
keputusan tersebut yang dimaksud dengan HKm adalah "Sistem pengelolaan
hutan berdasar fungsinya dengan mengikutsertakan masyarakat".

Khusus untuk Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/

1995 sebenarnya sudah lengkap perangkat hukumnya karena kemudian ditindaklanjuti dengan: (1) Keputusan Direktur Jenderal RRL No. 95/Kpts/II/1997 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Areal Izin Pengusahaan HKm; (2) Keputusan Direktur Jenderal RRL No. 96/Kpts/V/1997 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Hutan untuk Areal kegiatan HKm; (3) Keputusan Direktur Jenderal RRL No. 97/Kpts/IV/1997 tentang Penunjukan Peserta, Pemberian Ijin dan Pembuatan Perjanjian Pengusahaan HKm; (4) Keputusan Direktur Jenderal RRL No. 98/Kpts/V/1997 tanggal 17 September 1997 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Jenis Tanaman Serbaguna dan Pola Penanaman dalam kegiatan HKm.

Perangkat hukum tentang HKm itu kemudian revisi dengan lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1998. Dalam Keputusan Menteri itu terdapat beberapa prinsip pengelolaan HKm sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat.
2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem pengusahaan.
3. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan.
4. Adanya kepastian hak dan kewajiban semua pihak.
5. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat.
6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan budaya.

Sebagai tindak lanjut dari SK ini telah dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di seluruh provinsi, kegiatan inventarisasi, dan identifikasi pencadangan areal HKm. Untuk mendukung Keputusan Menteri tersebut Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) menerbitkan SK Menhutbun No. 160/Kpts-II/1999 tentang pembentukan Forum Koordinasi Pengembangan HKm.

Beberapa kelemahan dari SK ini memungkinkan munculnya kelompok masyarakat yang didukung para pengusaha kayu, masyarakat melakukan perusakan agar prakondisi HKm terpenuhi, banyak bermunculan koperasi instan (koperasi dadakan), serta prosedur persyaratan masih sangat sentralistik dan memberatkan masyarakat.

Peraturan tentang HKm berubah lagi dengan terbitnya Kepmenhut No. 865/Kpts-II/1999. Dalam aturan revisi tersebut, pengertian HKm mengalami perubahan. Menurut Kepmenhut tersebut HKm adalah "Hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pengaturan operasional mandiri dalam mengelola hutan secara lestari."

Selain itu dalam Kepmenhut ini juga terjadi perubahan istilah dari pengusahaan HKm menjadi pemanfaatan HKm. Dalam Kepmenhut ini juga ada perubahan terkait koperasi sebagai persyaratan mutlak dalam pengajuan permohonan. Berdasar Kepmenhut tersebut masyarakat dapat mengajukan permohonan mengelola HKm melalui lembaga atau kelompok atau koperasi. Prinsip-prinsip yang dianut dalam kepmenhut ini adalah kelestarian fungsi hutan dan aspek ekologi, ekonomi dan sosial, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, demokrasi, keadilan, pertanggungjawaban kepada publik, dan kepastian hukum.

Pendekatan yang dilakukan dalam HKm menurut Kepmenhut No. 865/Kpts-II/1999 adalah sebagai berikut: (1) Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya; (2) Keanekaragaman komoditas dan jasa; (3) Masyarakat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan; (4) Masyarakat menentukan sistem dan kelembagaan pengelolaan; (5) Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau; (6) Hak dan kewajiban ditentukan pemerintah bersama masyarakat; (7) Proses belajar bersama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tepat guna.

Daerah pertama yang mendapatkan izin selama lima tahun untuk melaksanakan program HKm di Lampung (dan pertama di Indonesia) adalah Register 19 Gunung Betung. Di daerah tersebut kemudian berdiri Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) di Sumber Agung yang sertifikatnya diberikan oleh Menteri Kehutanan dalam suatu upacara resmi. Saat ini, kondisi dan pengembangan atas pengelolaan HKm di Register 19 kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat luas dibandingkan dengan HKm yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan kondisi yang ada di Gunung Betung, harus segera dicari tahu penyebab "kemerosotan" yang terjadi. Apakah karena pengelolaan HKm di Lampung Barat lebih banyak dipublikasikan karena didukung oleh lembaga internasional? Apakah memang kondisi lapangan (kelembagaan, ekologi, dan sumberdaya alam-manusia-finansial) HKm di Lampung Barat lebih baik dibandingkan HKm yang di Register 19? Atau, apakah memang kondisi HKm di Register 19 dianggap "lemah" atau "kurang bisa" memenuhi capaian seperti yang disebutkan oleh kebijakan pemerintah, baik kebijakan tertulis maupun yang tidak tertulis?

Capaian HKm yang diharapkan memang terus mengalami perubahan. Dengan terbitnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka peraturan tentang HKm pun disesuaikan. Adanya penyempurnaan



Bukit Rigis sebelum ada program HKm (Foto: Watala)

dan penyesuaian peraturan kebijakan di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Penyempurnaan-penyempurnaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan UU No. 41/1999, pengertian HKm adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
2. Penyelenggaraan HKm berasaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan SDA yang demokratis, keadilan, sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.
3. HKm bertujuan memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap menjamin kelestarian fungsi hutan dan ekosistemnya.
4. Membantu dan memfasilitasi masyarakat setempat untuk menentukan kelembagaannya secara mandiri.
5. Menciptakan adanya pengawasan melekat dengan memberi-

kan peluang kepada masyarakat luas untuk turut mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan HKm agar tidak merugikan kepentingan umum dan tujuan HKm tetap terjamin.

6. Masyarakat yang dapat menjadi pengelola HKm adalah: (a) masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, (b) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai ketergantungan yang tinggi pada kawasan hutan sekitarnya.

7. Tahapan penyelenggaraan HKm adalah sebagai berikut: (a) Penetapan wilayah pengelolaan HKm oleh Menteri Kehutanan melalui inventarisasi dan identifikasi; (b) Penyiapan masyarakat melalui fasilitasi yang dilakukan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sampai masyarakat tersebut memahami hak dan kewajibannya untuk mengelola HKm secara bersama-sama dan partisipatif; (c) pemberian izin yang diberikan dalam dua tahap.

8. Dua tahap pemberian izin: (1) izin sementara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama sampai terbentuknya kelembagaan masyarakat secara mandiri yang berbadan hukum baik dalam bentuk koperasi maupun lembaga lainnya, (b) izin definitif untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang dapat diperpanjang, tergantung hasil evaluasi

9. Pengelolaan HKm meliputi penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan.

10. Untuk menunjang keberhasilan program diadakan pengendalian, baik yang dilakukan oleh kelompok (internal), pemerintah, maupun masyarakat luas.

Dalam Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001 jelas-jelas disebutkan bahwa sesungguhnya masyarakat adalah pengelola atau aktor utama pengelola HKm dan mempunyai hak untuk diberi fasilitasi dalam menentukan kelembagaan pengelola HKm-nya. Artinya, sesungguhnya kejadian di Register 19 tidak akan terjadi jika "hak" ini diketahui secara benar baik oleh masyarakat maupun pemerintah pengelola HKm di wilayah tersebut. Pernyataan ini dapat pula dikaitkan dengan kurang adanya pemahaman tentang hak fasilitasi bagi para pengelola HKm seperti yang disebutkan dalam kebijakan yang diterbitkan kemudian.

Pada Pasal 11 Permenhut Nomor 37 tahun 2007 disebutkan bahwa "Perizinan dalam hutan kemasyarakatan harus dilakukan melalui tahapan : fasilitasi dan pemberian izin". Dalam revisi Permenhut tersebut di atas yang kemudian disebut dengan Permenhut P.18 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, pada pasal I-nya lebih menandaskan lagi bahwa

IUPHKm berhak mendapatkan fasilitasi.

Nilai penting perlu adanya fasilitasi di berbagai aspek pelaksanaan HKm adalah tindakan "wajib" atau "sangat penting" untuk segera dilaksanakan. Kurangnya fasilitasi adalah satu penyebab lambatnya implementasi program-program kehutanan berbasis masyarakat (Wulandari, 2009).

Meskipun sudah 10 tahun berjalan, kenyataan membuktikan bahwa wilayah-wilayah yang benar-benar melaksanakan program HKm sesuai prosedur atau benar-benar berdasarkan inisiatif langsung dari daerah melalui Pemda baru program HKm di Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan Areal Kerja dan Pemberian IUP HKm tahun 2007 telah direalisasikan pada tiga provinsi tersebut mencakup 6 kabupaten untuk 54 kelompok masyarakat seluas 8.765,59 hektare.

Dari hasil Evaluasi HKm tahun 2008 seluas 137.693,67 Ha di 8 Provinsi, 19 Kabupaten, Hasilnya dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm seluas 133.088,23 ha yang di 8 Provinsi, 16 kab, untuk 346 kelompok masyarakat. Artinya, areal yang ditetapkan pada tahun 2008 ini haruslah segera dapat "menyetarakan" kapasitasnya dengan wilayah-wilayah yang sudah lebih dulu ditetapkan agar tujuan HKm dapat segera terwujud.

Khusus untuk Provinsi Lampung pun sebenarnya masih terjadi adanya kesenjangan pemahaman tentang HKm. Kesenjangan pemahaman tentang HKm itu tidak hanya terjadi antara Pemda yang satu dengan Pemda lainnya, tetapi juga antara instansi yang satu dengan instansi lain. Akibatnya, pelaksanaan HKm baru di Kabupaten Lampung Barat yang sudah mencapai tahap "tingkat lanjut" (*advanced*), sedangkan kabupaten lainnya ada yang baru tahap "mencermati", "mulai menyusun proposal" atau sudah melaksanakan di lapangan tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan tata aturan yang ada.

Kondisi kurangnya fasilitasi akan lebih terasa lagi karena dari konsolidasi dengan berbagai pihak dan juga berbagai kegiatan yang telah dilakukan maka seharusnya program HKm mencapai target perluasan HKm 400.000 ha di 2009 dan 2.1 juta ha pada tahun 2015. Pencanangan target perluasan HKm tersebut langsung dilakukan oleh Menteri Kehutanan RI. Beberapa daerah seperti Bali, Bengkulu, Lampung Tengah, telah mengajukan usulan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri Kehutanan.

Kondisi di lapangan menunjukkan, di beberapa provinsi ditemukan bahwa ternyata pemahaman skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pemahaman ini menyangkut pemahaman yang dimiliki para petugas/instansi yang relevan, para fasilitator, dan juga pemahaman yang dipunyai oleh masyarakat (Wulandari, 2009).



Petani padi sedang menanam padi dengan latar belakang kebun HKm Bukit Rigis, Lampung Barat (Foto: Oyos Saroso)

Adanya hak fasilitasi bagi IUPHKm membuka peluang adanya program-program pemberdayaan atau penguatan kapasitas masyarakat pengelola HKm, walaupun fakta di lapangan menunjukkan bahwa fasilitasi peningkatan pemahaman juga diperlukan bagi instansi yang berwenang dan juga bagi para fasilitatornya.

Khusus tentang fasilitasi bagi para IUPHKm atau masyarakat anggota kelompok HKm, pada Permenhut Nomor 37 tahun 2007 Bagian Kedua Pasal 12 Ayat 1 dituliskan bahwa fasilitasi bertujuan untuk: (a) Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok; (b) Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku; (c) Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan; (d) Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan; (e) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan; (f) Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal; dan (g) Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Dengan demikian, berdasarkan kebutuhan di lapangan, maka seharusnya ada pula peraturan atau kebijakan turunannya yang juga menyertakan

pemerintah dan fasilitator sebagai penerima program fasilitasi. Namun, jenis-jenis fasilitasnya hendaklah dibedakan antara fasilitasi untuk pemerintah dan fasilitasi untuk fasilitator. Fasilitasnya pun hendaknya dibedakan antara fasilitasi teknis, kelembagaan, dan diseminasi atau penyuluhannya. Harus dibedakan pula fasilitasi untuk pemerintah dan fasilitasi untuk fasilitator sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atau peran dan batas kewenangan masing-masing.

Peningkatan kapasitas fasilitator dan pemerintah pelaku HKM secara umum dapat dilakukan seperti yang disebutkan dalam dokumen resmi UNDP (dalam Departemen Kehutanan, 2008) yang mendeskripsikan tentang pengembangan kapasitas adalah suatu hal yang vital agar program berjalan secara efektif dan dapat mencapai tujuan program tersebut. Kapasitas didefinisikan sebagai "Keberadaan suatu individu, organisasi, atau *society* dalam menunjukkan fungsi, penyelesaian masalah, menyusun suatu strategi untuk keberlanjutan program HKM."

Selanjutnya dikatakan bahwa peningkatan kapasitas adalah "Suatu proses melalui pemahaman, penguatan, adaptasi, dan pengelolaan HKM secara berkelanjutan sepanjang waktu." Tiga level peningkatan kapasitas yang dapat dilakukan adalah: 1) peningkatan fungsi, misalnya dalam hal bermitra dengan pemangku kepentingan atau *stakeholders*, melakukan *assessment* terhadap situasi yang ada, dan mendefinisikan visi dan mandat, 2) memformulasikan kebijakan, dan 3) mengimplementasikan program dan hasil pemantauan.

Lebih lanjut pada pasal yang sama, pada ayat berikutnya (ayat 2) disebutkan bahwa jenis fasilitasi untuk masyarakat atau para pemegang IUPHKM meliputi: (a) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat, (b) pengajuan permohonan izin, (c) penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan, (d) teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan, (e) pendidikan dan latihan, (f) akses terhadap pasar dan modal, (g) pengembangan usaha.

Melihat jenis-jenis fasilitasnya yang sangat lengkap, dapat diprediksikan bahwa program HKM tentulah akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Namun, ada beberapa pertanyaan kritis terkait dengan hal ini. Antara lain: apakah jenis fasilitasi yang dilakukan di wilayah tersebut memang benar-benar diperlukan oleh para pemegang IUPHKM atau sekadar "disesuaikan" dengan proyek yang ada bahwa program fasilitasi jenis tertentu harus dilakukan di suatu wilayah? Sampai seberapa dalam atau intensif fasilitasi-fasilitasi tersebut dilakukan? Bagaimana keberlanjutannya? Apakah program tersebut sudah diadopsi sebagai program pemerintah atau baru "sekadar suatu proyek"? Apakah metodenya sudah disesuaikan dengan kondisi dan

potensi setempat?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut di atas, sebenarnya pada ayat ke-3 pasal 12 sudah disebutkan bahwa fasilitasi wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Namun, bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi dengan baik di lapangannya apabila masih ada "kesenjangan" pemahaman di tingkat pemerintah dalam hal pelaksanaan program HKm berdasarkan Permenhut No. P 37/ 2007 dan Permenhut No. P 18/2009? Bahkan, ada beberapa kabupaten yang terpencil lokasinya belum mengetahui sama sekali akan adanya Permenhut yang terbit pada tahun 2007 yang lalu.

Pelaksanaan fasilitasi di lapangan dapat dibantu oleh pihak lain. Antara lain: perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, LSM, lembaga keuangan, koperasi, dan BUMN/BUMD/BUMS. Pihak-pihak lain dapat melakukan fasilitasi sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Sebagai catatan terkait koordinasi dengan Pemda, yaitu adanya pendekatan "jemput bola" dari Pemda kepada kelompok-kelompok HKm dengan mengikuti setiap pertemuan atau kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian laporan yang ada bukan hanya sebagai "laporan dalam catatan dan kelengkapan persyaratan" saja, tetapi laporan yang telah teruji kebenarannya.

Sebenarnya bila peraturan atau kebijakan yang ada memungkinkan staf Pemda yang ditugaskan untuk mengelola HKm juga duduk dalam kepengurusan suatu IUPHKm, maka Pemda akan dapat mengetahui semua permasalahan, rencana dan proses pelaksanaan program kelompok HKm yang bersangkutan. Keikutsertaan Pemda (petugas kelurahan dan Dinas Kehutanan) sebagai anggota kelompok masyarakat pengelola hutan sudah dilakukan di India melalui program JFM (*Joint Forest Management*).

Sesuai dengan kebijakan yang ada, implementasi program HKm sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Departemen Kehutanan kemudian mencanangkan pula bahwa tujuan program HKm haruslah dinamis dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada.

Dalam Pekan Raya Hutan dan Masyarakat di Universitas Gajah Mada Yogyakarta bulan Januari tahun 2008, Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa tujuan HKm adalah juga untuk pengentasan kemiskinan, peluang



Foto: Oyos Saroso

Pohon lada tumbuh merambat di antara pohon kopi, di lahan HKm Tribudi Syukur, Lampung Barat (Foto: Oyos Saroso)

lapangan kerja, penyelamatan fungsi hutan, keseimbangan aspek ekonomi, ekologi, sosial, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan adanya dinamisasi tujuan HKm, sebenarnya lebih berat lagi "beban" para pelaku HKm, yaitu masyarakat, fasilitator, dan juga pemerintah. Sebab itu, diperlukan tahapan persiapan dalam mempersiapkan "enabling condition" yang lebih cermat, terstruktur, dan dipastikan keberlanjutannya. Sebagai contoh, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tentu saja dapat dikaitkan dengan penurunan kemiskinan tentulah suatu upaya yang sangat berat.

Sampai dengan saat ini belum ada tolok ukur kesejahteraan yang dipakai pemerintah terkait dengan pelaksanaan HKm: apakah tolok ukurnya akan memakai kriteria yang digunakan BPS atau BKKBN, atau lembaga lainnya? Hal ini pun perlu pencermatan tersendiri karena lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan surveinya belum memisahkan antara masyarakat yang tinggal di luar, di batas, ataupun di dalam hutan. Untuk isu penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat anggota kelompok HKm juga demikian adanya.

Dengan demikian, masing-masing fasilitator dalam melakukan

fasilitasi untuk mencapai tujuan program HKm haruslah "berinovasi" untuk dapat melaksanakan programnya sesuai dengan kehendak "donor"-nya masing-masing. Demikian pula dengan para Pemda yang akan melaksanakan program HKm sesuai dengan "persepsi" masing-masing, karena belum ada "koridor" yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilannya.

Bisa diprediksi apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pencapaian tujuan HKm terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, karena peningkatan pemahaman akan isu ini kepada semua pihak yang relevan pun masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat rumit bagi pemerintah pusat.

Penutup

Berdasarkan uraian keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan program HKm di Provinsi Lampung, sesungguhnya HKm dapat menjadi alternatif untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan serta kapasitas masyarakat. Artinya, program HKm dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara umum kendala atau keterbatasan dalam pelaksanaan fasilitasi program HKm adalah ketersediaan dan skema pendanaan serta kesenjangan kapasitas sumberdaya masyarakat, fasilitator, dan pemerintah.

Pendanaan menjadi faktor yang memerlukan pencermatan tersendiri karena penyandang dana tentulah akan berpengaruh pada "pola pelaksanaan HKm" di lapangan. Pada sisi lain, bila tidak tersedia dana di suatu daerah, umumnya program HKm tidak akan berjalan sesuai dengan kebijakannya. Sebab, dalam kondisi seperti itu biasanya program HKm hanya akan "dicantolkan" pada program-program pemerintah yang relevan sehingga program HKm sekadar ada dan sangat tidak jelas pola pelaksanaannya.

Kendala-kendala dan keterbatasan akan selalu ada dalam setiap strategi pelaksanaan suatu program pembangunan, termasuk program HKm. Namun, optimisme itu tetap ada: bahwa program HKm dapat menjadi sarana penguatan dan peningkatan kapasitas, keberdayaan, dan potensi masyarakat. Maka, hanya ada satu pertanyaan terkait dengan hal ini: dengan segala kendala dan keterbatasan yang ada, akan sampai seberapa jauh kita semua sebagai pelaku program HKm berkomitmen guna menunjang keberhasilan program HKm di Indonesia? 

Daftar Pustaka

- Cahyaningsih, Nurka. 2009. Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Lampung Barat. Proposal Program Master (Draft). Program Pasca Sarjana Manajemen Ilmu Pemerintahan. FISIPOL Universitas Lampung.
- Departemen Kehutanan. 2008. *Strengthening Community Base Forest Watershed Management (SCBFWM)*. Proposal. Tidak dipublikasikan. Jakarta
- Gaveau, David L.A., Hagno Wandonodan Firman Setiabudi. 2006. *Three Decades of Deforestation in Southwest Sumatra: Have Protected Areas Halted Forest Loss and Logging, and Promoted Re-growth*. Biological Conservation Journal on line November 2006. www.elsevier.com/locate/biocon
- Gaveau, David L.A., Matthew Linkie, Suyadi, Patrice Levang, dan Nigel Leader-Williams. 2009. *Three Decades of Deforestation in Southwest Sumatra: Effects of Coffee Prices, Law Enforcement, and Rural Poverty*. Biological Conservation Journal on line January 2009. www.elsevier.com/locate/biocon
- Kejaksaaan Tinggi Provinsi Lampung. 2009. Status Penanganan Kejahatan Kehutanan di Provinsi Lampung. Materi Praktikum Mahasiswa Jurusan Kehutanan Unila. Tidak dipublikasikan.
- Wulandari, Christine. 2008. *Payment for Environmental Services as a Sustainable Development Tool Based on Landscape Approach*. Proceedings of International Conference "Landscape Ecology and Management: Challenges and Solutions." Chengdu, China September 16-22, 2008.
- _____. 2009. *Deforestation Driver Assessment in Sumatra* (Draft Report). Starbuck Community base Coffee Program. Conservation International - Indonesia.